



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
 - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Bidang atau Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*) dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR-E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
15. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
16. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
22. Kata Sandi (*Passphrase*) adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
23. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
24. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
25. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penggunaan Serifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Persandian

Pasal 5

- (1) Dinas memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
 - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
 - c. Melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;

- d. Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada bidang atau satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - g. Membuat Rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dinas berperan selaku Otoritas Pendaftaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (3) Dinas harus melaksanakan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Paragraf 2

Peran Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh perangkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 7

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana di maksud pada ayat (1) yaitu BSR.E.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 8

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. Individu ;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Daerah; dan
 - c. Pihak lain sesuai kebijakan otoritas Pendaftaran yang di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap ASN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama meleksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah digunakan untuk :
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan surat elektronik (*e-mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
 - d. *security socket layaer server*, dan/atau
 - e. *security socket layaer client*.

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penggunaan surat elektronik;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinsan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, kebijakan keamanan informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandiaan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) di evaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit (1) satu kali dalam setahun sesuai kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Daerah; dan
 - c. Pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilakukan pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah.
 - b. melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail*) Dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/ wewenang/ organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah.
 - b. melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
 - d. pemohon harus memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) Dinas; dan
 - e. pemohon harus menyerahkan pindai (*scan*) kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah di tentukan oleh BSrE.
- (5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.
 - b. melampirkan surat Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail*) Dinas; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah di tentukan oleh BSrE.

Pasal 13

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, Rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data pendukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang di ajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* secara aman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRé.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRé sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSRé.
- (4) Pemohon menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (5) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon disertai dengan bukti tanda terima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Paragraf 3

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.
- (3) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSRé sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik di atur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Paragraf 4

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi BSRé dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka, pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik di atur dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Bagian ketujuh **Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik**

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan teknis kepada BSR.E.

Bagian kedelapan **Sistem Informasi**

Pasal 19

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancara tugas pengelola Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan Standar Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV **PEMILIK ATAU PENGGUNA SERTIFIKAT** **DAN OTORITAS PENDAFTARAN**

Bagian kesatu **Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat**

Pasal 20

Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Kata Sandi (*Passphrase*) atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat.
- e. Tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. Bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian kedua Otoritas Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftaran kepada BSRÉ sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSRÉ.
- (2) Penetapan Dinas sebagai Otoritas Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSRÉ.

Pasal 22

Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- b. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- c. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. membuat Rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- f. melakukan edukasi kepada Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 23

Dinas sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus menyusun Standar Operasional Prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 24

- (1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan ASN pada bidang atau satuan unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas Persandian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan BSRÉ.

- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh Pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pengelola Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola Otoritas Pendaftaran kepada atasannya dan kepada BSR.E.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Pengelola Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Kepala BSSN dan Kepala BSR.E.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas segera menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepala BSR.E dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.

- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
- a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 29

Dinas melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSR, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Koordinasi dan/atau konsultasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di
pada tanggal 25 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 59